

## **BAB VI**

### **SARAN**

Saran yang dapat disampaikan setelah menjalani Praktek Kerja Profesi di PT. Interbat yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus – 23 Oktober 2015 adalah sebagai berikut :

1. PT. Interbat memberikan kesempatan kepada apoteker muda ditempatkan di berbagai bagian yang berbeda dengan jangka waktu yang lebih lama agar lebih mengetahui setiap departemen yang ada di PT. Interbat.
2. PT. Interbat memberikan apoteker muda informasi yang sesuai dan telah disepakati oleh apoteker yang terkait dalam PT. Interbat agar informasi yang diberikan memang benar dan tidak terjadi kesalahpahaman karena informasi yang diberikan.
3. PT. Interbat hendaknya terus mempertahankan konsistensinya dalam upaya memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan oleh CPOB yang terkini, serta terus mengikuti perkembangan mutu yang semakin dinamis.
4. PT. Interbat hendaknya terus mempertahankan dan meningkatkan kerja sama dengan perguruan tinggi farmasi dalam pengembangan dunia pendidikan untuk membantu membangun dunia kefarmasian Indonesia serta menciptakan tenaga kerja kefarmasian yang berkualitas dan kompeten.

## DAFTAR PUSTAKA

DepKes RI Peraturan Menteri Kesehatan No. 1799/Menkes/Per/XII/2010 tentang Industri Farmasi. 2010.

Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik. Jakarta. 2009.

IAI, 2012, **Kumpulan Peraturan Perundangan Kefarmasian**, Surabaya.

Petunjuk Operasional Cara Pembuatan Obat yang Baik. Jakarta : Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2012.